



**PUTUSAN**

**Nomor 405 K/Pid/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa :

**I. N a m a** : **NURHASAN, S.H.;**

Tempat lahir : Petobo;

Umur/tanggal lahir : 57 tahun/7 Februari 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan HM Suharto, Lorong Kamboja,  
Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu  
Selatan, Kota Palu;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

**II. N a m a** : **ISMAUL AKIB;**

Tempat lahir : Palu;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/28 November 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat, Lorong Cendana  
Nomor 37 A, Kota Palu;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa I tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/Pid/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; Atau
- Kedua : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 22 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **NURHASAN, S.H.** dan Terdakwa II. **ISMAUL AKIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **NURHASAN, S.H.** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terhadap Terdakwa II. **ISMAUL AKIB** selama 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. **NURHASAN, S.H.** dan Terdakwa II. **ISMAUL AKIB** dengan perintah Terdakwa I. **NURHASAN, S.H.** dan Terdakwa II. **ISMAUL AKIB** segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama Nicolaus Salama yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi surat penyerahan Nomor 315/PS/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama Budi yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
  - 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah kaplingan ukuran 30 x 55 meter dari Sdra. Budi kepada Sdra. Badrudin bermaterai 6.000 tanggal 01 Agustus 2016 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi buku register surat penyerahan Kantor Kecamatan Palu Selatan tahun 2015 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terhadap Terdakwa I. **NURHASAN, S.H.** dan Terdakwa II. **ISMAUL AKIB** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pal, tanggal 23 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **NURHASAN, S.H.** dan Terdakwa II. **ISMAUL AKIB** yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **NURHASAN, S.H.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. **ISMAUL AKIB** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **ISMAUL AKIB** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama Nicolaus Salama yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi surat penyerahan Nomor 315/PS/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama Budi yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
  - 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah kaplingan ukuran 30 x 55 meter dari Sdra. Budi kepada Sdra. Badrudin bermaterai 6.000 tanggal 01 Agustus 2016 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
  - 2 (dua) lembar fotokopi buku register surat penyerahan Kantor Kecamatan Palu Selatan tahun 2015 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 183/PID/2021/PT PAL, tanggal 15 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 23 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Januari 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2022 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Januari 2022;

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/Pid/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 4 Januari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2022 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya telah sependapat dengan putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II karena tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali *Judex Facti* kurang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tepat dan sesuai dengan kesalahannya;

Terhadap alasan kasasi Para Terdakwa :

1. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah membuat SKPT Nomor 596.1/164/SKPT/PTB/VIII/T.2016 tanggal 10 Agustus 2016 seluas 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) M<sup>2</sup> atas nama Saksi Badrudin (selaku penjual) beserta Surat Penyerahan Nomor 315/PS/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama Saksi Budi (selaku pembeli), dengan cara Terdakwa I telah menyuruh Terdakwa II untuk membuat surat-surat tersebut dengan hanya berdasarkan data nama penjual dan KTP pembeli serta gambar dan ukuran lokasi di atas kertas yang dibuat oleh Terdakwa I, tanpa dihadiri oleh pihak penjual dan pembeli serta tidak dilakukan pengecekan lokasi karena Terdakwa I sudah pernah ditunjukkan oleh Saksi Badrudin dan meninjau lokasi tanah yang diakui milik Saksi Badrudin yang diperoleh dari pemberian paman Saksi Badrudin yaitu Barudjaya (Almarhum). Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Korban Nicolaus Salama yang belum bisa menguasai tanah *a quo* karena masih

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Saksi Budi. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Bahwa lagi pula alasan kasasi Para Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa : I. **NURHASAN, S.H.** dan II. **ISMAUL AKIB** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **H. Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./

**H. Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**

**NIP. : 19600121 199212 1 001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/Pid/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)